



PUTUSAN

Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

xxxx, NIK: xxxx, Lahir di Jakarta 25 Juli 1953, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxx NIK: xxxx Lahir di Jakarta, 31 Januari 1973, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

xxxx, NIK: xxxx Lahir di Jakarta, 17 Agustus 1975, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana/S1, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

xxxxx, NIK: xxxx Lahir di Jakarta, 17 Agustus 1975, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Magister Pendidikan/S2, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

xxxx, NIK: xxxx, Lahir di Jakarta, 12 Desember 1977, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Sindang Jaya,

Hal1 dari 18 Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Tng



Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

xxxx, NIK: xxxx Lahir di Jakarta, 18 Mei 1979, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wirausaha, Tempat tinggal di Babelan, Kota Bekasi, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;

xxxx, NIK: xxxx, Lahir di Tangerang, 09 April 1983, Umur 40. tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana/S1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon VI**;

xxxx, NIK: xxxx Lahir di Tangerang, 14 Juni 1991, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat Pekerjaan Karyawan Swasta., Tempat tinggal di Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon VII**;

Selanjutnya Termohon I, sampai dengan Termohon VII disebut sebagai, **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon, dan para Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang secara e-court pada tanggal 27 September 2023 dengan register perkara Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Februari 1971, Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama xxxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama

Hal2 dari 18 Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Tng



Kecamatan **TANAH ABANG**, Kota **JAKARTA PUSAT**, Propinsi **DKI JAKARTA**;

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan xxxx tersebut, adapun :

- 2.1 Wali nikahnya adalah Ayah Pemohon bernama xxxx;
- 2.2 Saksi nikahnya adalah (1) xxxx dan (2) xxxx;
- 2.3 Mas kawinnya berupa 100 (seratus) gram emas yang dibayar tunai;
- 2.4 Tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan xxxx berstatus jejaka;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:

- 4.1 Xxxx Perempuan, Lahir di Jakarta, 31 Januari 1973;
- 4.2 xxxx, Perempuan, Lahir di Jakarta, 17 Agustus 1975;
- 4.3 xxxx, Perempuan, Lahir di Jakarta, 17 Agustus 1975;
- 4.4 xxxx Perempuan, Lahir di Jakarta, 12 Desember 1977;
- 4.5 xxxx, Perempuan, Lahir di Jakarta, 18 Mei 1979;
- 4.6 xxxxi, Perempuan, Lahir di Tangerang, 09 April 1983;
- 4.7 xxxx Perempuan, Lahir di Tangerang, 14 Juni 1991;

5. Bahwa, antara Pemohon dengan xxxxx tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan xxxxx dan selama itu pula hidup bersama. Namun dalam perjalanan pernikahan tersebut xxxx meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx yang dikeluarkan

Hal3 dari 18 Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KANTOR DUKCAPIL KOTA TANGERANG tertanggal 9 Juni 2023;

7. Bahwa, Pemohon dengan xxxx belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;

8. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan isbat nikah dari Pengadilan Agama Tangerang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon dengan xxxx dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah, serta untuk mengurus administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa, oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tangerang memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk, Kota Tangerang untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan xxxx;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (xxxx) dengan (xxxx) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada tanggal 16 Februari 1971
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk, Kota Tangerang untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan (xxxx);

Hal4 dari 18 Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Tangerang, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap masing-masing ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan perkawinan Pemohon dengan Wahid Kusmayadi di sahkan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tangerang, atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Hal5 dari 18 Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Suami-Istri Nomor: xxxx, tanggal 23 Desember 2013, yang menerangkan Pemohon dengan xxxx adalah suami-istri, yang dikeluarkan oleh Lurah Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: xxxx, tanggal 09-06-2023, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx tanggal 09 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, atas nama Wahid Kusmayadi, bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi-saksi;

1. xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai xxxx Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri dari Wahid Kusmayadi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Termohon, sebagai anak kandung dari Pemohon dengan xxxx;
 - Bahwa saksi hadir di saat perkawinan Pemohon dengan xxxx dilaksanakan, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 1971, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon bernama xxxx dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama xxxx dan xxxx, dengan mas kawin berupa mas 100 gram dibayar tunai, dan ada ijab Kabul;

Hal6 dari 18 Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Tng



- Bahwa status Pemohon dan xxxx adalah perawan dan perjaka;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan xxxx adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - Bahwa Pemohon dan xxxx beragama Islam;
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan xxxx tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan xxxx tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon dan xxxx selama perkawinan telah dikaruniai anak 7 orang;
 - Bahwa xxxx (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018, dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah atas nama Pemohon dengan xxxx dan untuk melengkapi administrasi lainnya;
2. xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai xxxx Pemohon (suami dari Pemohon III);
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri dari xxxxi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Termohon, sebagai anak kandung dari Pemohon dengan xxxx;
 - Bahwa saksi tidak hadir di saat perkawinan Pemohon dengan xxxx dilaksanakan, saksi tahu dapat cerita dari mertua saksi, yang menyatakan Pemohon menikah dengan xxxx pada tanggal 16 Februari 1971, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon bernama xxxx dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama xxxx dan xxxx, dengan mas kawin berupa mas 100 gram dibayar tunai, dan ada ijab Kabul;
 - Bahwa status Pemohon dan xxxx adalah perawan dan perjaka;

Hal7 dari 18 Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Tng



- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan xxxx adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon dan xxxx beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan xxxx tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan xxxx tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan xxxx selama perkawinan telah dikaruniai anak tujuh orang;
- Bahwa xxxx (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah atas nama Pemohon dengan xxxx, dan untuk melengkapi administrasi lainnya;

3. xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai xxxx Pemohon (anak dari xxxx kakak dari xxxx);
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri dari xxxxi;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Termohon, sebagai anak kandung dari Pemohon dengan xxxx;
- Bahwa saksi tidak hadir di saat perkawinan Pemohon dengan xxxx dilaksanakan, namun saksi dapat cerita dari orang tua saksi, yang menyatakan Pemohon menikah dengan xxxx pada tanggal 16 Februari 1971, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon bernama xxxx dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama xxxx dan xxxx, dengan mas kawin berupa mas seberat 100 gram dibayar tunai, dan ada ijab Kabul;
- Bahwa status Pemohon dan xxxx adalah perawan dan perjaka;

Hal 8 dari 18 Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan xxxx adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon dan xxxxi beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan xxxx tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan xxxx tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan xxxx selama perkawinan telah dikaruniai anak tujuh orang;
- Bahwa xxxx (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktber 2018, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah atas nama Pemohon dengan xxxx dan untuk melengkapi administrasi lainnya;

Bahwa para Termohon dalam perkara ini, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tangerang, atas nama Termohon I, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tangerang, atas nama Termohon II, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tangerang, atas nama Termohon III, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3;

Hal9 dari 18 Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tangerang, atas nama Termohon IV, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bekasi, atas nama Termohon V, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tangerang, atas nama Termohon VI, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tangerang, atas nama Termohon VII, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.7;

Bahwa para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti berupa saksi dalam perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Termohon;

Bahwa Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan, kesimpulan Pemohon tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan, kesimpulan para Termohon menyatakan tidak keberatan perkawinan Pemohon dengan xxxx disahkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal10 dari 18 Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tangerang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya bahwa Pemohon dengan xxxx telah menikah pada tanggal 16 Februari 1971 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama xxxx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxx dan xxxx, dengan mas kawin berupa mas seberat 100 gram dibayar secara tunai, dan ada ijab kabul, selama berumah tangga hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai meninggal masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan xxxx;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, para Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan

Hal11 dari 18 Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan menyatakan tidak keberatan perkawinan Pemohon dengan xxxx di sahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 s/d P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Surat Keterangan suami isteri Pemohon dengan xxxx, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Wahid Kusmayadi, telah melaksanakan pernikahan secara siri pada tanggal 16 Januari 1971 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka terbukti bahwa Pemohon memiliki kartu keluarga atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka terbukti bahwa xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa adapun keterangan ketiga orang saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil keterangan kedua orang saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yaitu sama-sama menerangkan bahwa selama Pemohon dengan xxxx membina rumah tangga tidak pernah ada orang lain keberatan mengenai pernikahannya, sebagaimana ketentuan Pasal 171

Hal12 dari 18 Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun hanya satu saksi yang menghadiri pernikahan Pemohon dengan xxxx sedangkan kedua saksi yang lain tidak melihat langsung prosesi pernikahan Pemohon dengan xxxx, akan tetapi kedua saksi tersebut melihat perkawinan Pemohon dengan xxxx rukun dan tidak pernah ada orang yang protes atau mempermasalahkan mengenai perkawinan mereka, sedangkan mereka tinggal dalam lingkungan masyarakat yang taat beragama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesaksian dua orang saksi tersebut merupakan saksi istifadhah/Syahadah al-istifadhah, karena tidak menyaksikan langsung peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan xxxx tersebut yang terjadi pada tanggal 16 Februari 1971, bertempat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama xxxx, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu xxxx dan xxxx, serta mahar berupa mas seberat 100 gram dibayar secara tunai, dan ada ijab Kabul, namun Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan tersebut benar terjadi sesuai dengan syariat agama Islam, sehingga kesaksian istifadhah tersebut dapat diterima sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa para Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.7, yaitu berupa Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama para Termohon, yang telah di nazegelen dan di cocokkan dengan aslinya, dan dapat di terima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Termohon tidak ada mengajukan bukti saksi-saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon di hubungan dengan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Hal13 dari 18 Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan xxxx telah menikah pada tanggal 16 Februari 1971 di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama xxxx, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu xxxx dan xxxx, dengan mahar berupa mas seberat 100 gram dibayar tunai, dan ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon perawan, sedangkan xxxx perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan xxxx, tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon dengan xxxx telah dikaruniai anak tujuh orang;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan xxxx belum pernah bercerai;
 - Bahwa suami Pemohon (xxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018;
- Bahwa para Termohon tidak keberatan pernikahan Pemohon dengan xxx disahkan;
- Bahwa para Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan xxxx;
 - Bahwa pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah, melengkapi administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه الدارقطني والبيهقي

Artinya :“Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Hal14 dari 18 Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon dengan xxxx telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan xxxx yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 1971, bertempat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Wahid Kusmayadi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 1971, yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Hal15 dari 18 Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (xxxx) dengan xxxx, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 1971, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar mendaftarkan perkawinannya dengan xxxx kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten untuk dicatatkan dalam buku register perkawinan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulakhir 1445 Hijriyah, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Nikma, MH., dan Drs. H. Mawarlis, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Siti Nurhairunisa, SHI., MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, dan para Termohon;

Ketua Majelis,

Hal16 dari 18 Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Tng



Dra. Hj. Evi Triawianti

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikma., MH.

Drs. H. Mawarlis, MA.,

Panitera Pengganti,

Siti Nurhairunisa, SHI., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses : | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan : | Rp. 224.000,- |
| 4. PNBP : | Rp. 80.000,- |
| 5. Redaksi : | Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai : | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 429.000,- |

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Hal17 dari 18 Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)